**KANTOR HUKUM FADHLIL SATRIA,SH & PARTNERS**

***Alamat: Jl.Kusuma Bhakti Gulai Bancah, Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi***

***🕿 081363347947, 082381949949***

**Perihal : Kontra Memori Banding Perkara No: 288/Pdt.G/2022/PA.Bkt**

Bukittinggi, 13 Oktober 2022

K e p a d a :

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padan

g

di

**Padang**

Melalui

Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi

di

Bukittinggi

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini :

* **Fadhlil Satria,SH**
* **Neli Purnama Sari,SHI, MH**

Adalah Advokat / Pengacara / Penasehat Hukum pada **Kantor Hukum FADHLIL SATRIA, S.H & PARTNERS** yang beralamat di Jalan Kusuma Bhakti Gulai Bancah, Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, No HP 081363347947,

Bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 19 September 2022 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Klas 1b Bukittinggi, untuk bertidak dan atas nama :

**Irma Anggia Binti Syamsuddin,** NIK 3671126607630001,tempat / tgl lahir Jakarta / 26 Juli 1963, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Bangun Reksa Indah II A/ 14, RT/Rw 001/006, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten, nomor handphone 081219728538;

Sebagai **Terbanding I**

**Rukmi Gunenty Binti Syamsuddin,** NIK 1375025104690002,tempat / tgl lahir Jakarta Pusat / 11 April 1969, agama Islam, pendidikan S1 Pendidikan, pekerjaan PNS, alamat di Komplek Primavera No. 23, RT/RW 001/004, Kelurahan Pulai Anak Air, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, nomor handphone 081275314808;

Sebagai **Terbanding II**

**Eko Gunanto Bin Syamsuddin,** NIK 1372022405700021,tempat / tgl lahir Jakarta/ 24 Mei 1970, agama Islam, pendidikan S1 Pendidikan, pekerjaan PNS, alamat di Jl. Prof. M Yamin, RT/RW 002/001, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, nomor handphone 085363910193;

Sebagai **Terbanding III**

**Hendra Gunawan Bin Syamsuddin,** NIK 3174022507721001,tempat / tgl lahir Jakarta/ 25 Juli 1972, agama Islam, pendidikan SMK pekerjaan wiraswasta, alamat di Jl. Mampang Prapatan XII, RT/RW 009/001, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, nomor handphone 081299446997;

Sebagai **Terbanding IV**

**Wiwid Gunetry Binti Syamsuddin,** NIK 3172054908740001,tempat / tgl lahir Jakarta/ 09 Agustus 1974, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Jl. Budi Mulia No. 24, RT/RW 001/011, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.

Sebagai **Terbanding V**

Para Terbanding dengan ini ingin mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding dalam Perkara Nomor 288/Pdt.G/2022/PA.Bkt dengan Putusan sebagai berikut:

**MENGADILI**

**Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Para Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Syamsuddin bin Ismail (ayah Para Penggugat) dengan Rusmaniar binti Saidi ( Ibu Penggugat I) pada tahun 1945 di Jorong Lasi Mudo, Nagari Lasi, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam;
3. Menyatakan sahnya perkawinan antara Syamsuddin bin Ismail (ayah Para Penggugat) dengan Kartini binti Zubir yang dilaksanakan tahun 1968 di Gobah Jorong Lasi Mudo, Nagari Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam;
4. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) untuk selainnya;
5. Membebankan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp. 4.820.000,- (empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Bahwa terhadap Memori Banding Pembanding tersebut, Para Terbanding akan mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Memori Bandingnya **Pembanding menyatakan kalau Majelis Hakim Tingkat Pertama Mengabaikan Nilai-Nilai yang hidup di Tengah Masyarakat**. Para Pembanding merujuk kepada UU No 17 Tahun 2022 Pasal 5.c yang berbunyi “Provinsi Sumatera Barat memiliki karakteristik yaitu : c. Adat dan Budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai Falsafah *Adat Basandi syara’, syara’ basandi Kitabullah* sesuai dengan aturan adat salingka nagari yang berlaku, serta kekayaan sejarah, Bahasa, Kesenian, desa adat/nagari, ritual, upacara adat, situs budaya dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatera Barat”.

Bahwa karena Majelis Hakim merujuk kepada nilai-nilai yang ada di masyarakat Minangkabau tanpa mengesampingkan Hukum Islam yang berdasarkan Falsafah *Adat Basandi syara’, syara’ basandi Kitabullah,* sehingga Majelis Hakim memutuskan Objek Perkara bukan merupakan Pusako Tinggi Kaum Rawanan, karena majelis Hakim Paham betul dengan konsekuensi adanya jual beli maka secara otomatis berpindah hak kepemilikan dari penjual kepada Pembeli;

1. Bahwa Para Terbanding tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang berpendapat pada halaman 126 “*objek perkara berupa 24 piring/petak sawah besar d sebagai pembeli yang diwakili oleh anak laki-laki tertua Rustam Sutan Lembang Alam Suko Koto, Objek Perkara merupakan harta warisan dari Rustam, Syamsuddin, Daini, Suhaili, dan Rawanan bukan merupakan harta warisan dari Syamsuddin dan Rusmaniar sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dan bukan juga merupakan harta pusako tinggi sebagaimana dalil bantahan Para Tergugat sehingga yang menjadi pewaris dalam perkara ini adalah Rustam, Syamsuddin, Daini, Suhaili, dan Rawanan, karena mereka sudah meninggal dunia maka yang berhak atas objek perkara tersebut adalah ahli waris masing-masing;*

Bahwa alasan Para Terbanding tidak sependapat karena:

1. Bahwa berdasarkan bukti Surat Penggugat bertanda P.8 berupa Surat Jual beli sawah di atas kertas segel 1953 tanggal 12 Juni 1949 merupakan Akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, hal ini membuktikan:

* Kalau telah terjadi jual beli dari Ismail kepada anaknya Syamsuddin menggunakan nama Rustam pada tanggal 12 Juni 1949, kemudian surat jual beli tahun 1949 ini ditukar dengan Surat segel 1953;
* Surat ini juga menjadi bantahan terhadap jawaban Para Tergugat yang mengatakan kalau Syamsuddin hadir ketika jual beli menjadi saksi yang terdapat dalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II poin 11 dalam pokok perkara objek sengketa, **padahal Syamsuddin tidak pernah menjadi saksi akan tetapi tertera dengan Redaksi saya yang membeli**, beserta waris saya Daini, dan hanya ada 2 tanda tangan di sana, yaitu tanda tangan Syamsuddin dan Daini, kalau benar surat itu pernah di simpan oleh Rustam, kenapa Rustam tidak tanda tangan (bantahan terhadap Duplik Tergugat III sampai Tergugat XI poin 6.a dalam pokok perkara). Dan bukti ini juga bantahan terhadap jawaban Tergugat III sampai Tergugat XI yang mengatakan kalau Tergugat I pernah di berikan surat jual beli oleh Syamsuddin ketika akan berangkat haji, kalau memang benar Tergugat I pernah melihat surat tersebut kenapa Tergugat I tidak tahu isi surat jual beli tersebut? Sehingga telah terbukti kebohongan Tergugat I;
* Bahwa kekuatan tanda tangan dan cap jempol dalam suatu perikatan adalah sangat penting, dan ketika ada perikatan atau surat jual beli apabila ada pihak yang tidak bertanda tangan maka dianggap bukan pihak dalam perkara tersebut, sehingga ketika Rustam, Suhaili dan Rawanan tidak ada tanda tangan maupun cap jempol, berarti nama-nama tersebut tidak di anggap ada dalam perjanjian;
* Bahwa apabila kita mengambil contoh perjanjian kontrak di Bank, seperti manabung atau deposito, maka dalam Formulir akan di tuangkan siapa ahli waris penabung, akan tetapi apakah ketika nasabah tersebut meninggal orang yang ditunjuk langsung menjadi ahli waris, maka jawabannnya tidak, karena nanti untuk menjadikan seseorang ahli waris yang sah, maka pengadilan yang akan menentukan, jadi apa tujuannya untuk di buat ahli waris dalam formulir, itu supaya apabila orang tersebut tidak ada ahli waris yang berhak maka baru bisa orang tersebut menjadi ahli waris, dan praktek ini sesuai dengan azas kewarisan islam yaitu azas Ijbari dan individual;

1. Bahwa berdasarkan Bukti Surat Para Penggugat yang ditandai dengan P 9 berupa Surat Pernyataan dari Nasrul (Tergugat III) tanggal 28 Juni 2022, dimana bukti surat tersebut relevan dan berkaitan erat dengan perkara a quo, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan Nasrul mengetahui dan mendengar cerita dari orang tuanya yang bernama Rustam gelar lembang alam, bahwa sawah yang dulunya 24 piring yang terletak di dusun Paniang-paniang, Jorong Lasi Tuo, nagari Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam yang dalam surat jual beli di atas segel tanggal 12 Juni 1949 pembelinya atas nama Rustam Lembang Alam, tetapi uang yang dipakai untuk pembelian tersebut berasal dari adiknya yang bernama Syamsuddin Bandaro Panjang sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, namun baru dapat diterima sebagai alat bukti permulaan sehingga harus didukung oleh alat bukti lainnya;
2. Bahwa berdasarkan Bukti Surat Para Penggugat yang ditandai dengan P 10 berupa Surat Pernyataan dari Nasrul (Tergugat III) tanggal 28 Juni 2022, dimana bukti surat tersebut relevan dan berkaitan erat dengan perkara a quo, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan Nasrul sekaligus mewakili saudara yaitu Misdawati, Irzal, Murni dan Arnis menolak pembagian waris dari sawah yang dibeli atas nama Rustam sesuai dengan Surat jual beli tanggal 12 Juni 1949 dan tidak akan ikut serta dalam mengurus persoalan sawah-sawah tersebut sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, namun baru dapat diterima sebagai alat bukti permulaan sehingga harus didukung oleh alat bukti lainnya;
3. Bahwa berdasarkan Bukti Surat Para Penggugat yang ditandai dengan P 11 berupa KTP Nasrul (Tergugat III), dimana bukti surat tersebut relevan dan berkaitan erat dengan perkara a quo, yang mana bukti tersebut menyatakan Nasrul lahir tanggal 07 Oktober 1950, dan tanda tangan yang ada di KTP tersebut adalah tanda tangan Nasrul

Bahwa berdasarkan bukti Para Penggugat yang ditandai dengan P9, P10 dan P11, ketika sidang Pembuktian Tergugat III sampai Tergugat XI di wakili kuasa Hukumnya tidak ada membatah alat bukti tersebut.

* Bahwa dari bukti Surat P9,P10 dan P11 merupakan Akta Sepihak yang dibuat sendiri oleh Nasrul (Tergugat III) tanpa bantuan pejabat umum dengan maksud akan dijadikan sebagai alat pembuktian. Akta sepihak ini akan memberikan pembuktian yang cukup apabila ada pengakuan yang  
  menyatakan bahwa benar dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang  
  bersangkutan (Pasal 288 Rbg., Pasal 1875 KUHPerdata), dan pihak lawanpun tidak menyangkalnya;
* Bahwa di dalam sidang Pembuktian, Kuasa Hukum Tergugat III sampai dengan Tergugat XI, melihat bukti Surat P 9, P10, dan P11 yang diajukan Para Penggugat, dan Tergugat III sampai dengan Tergugat XI pun mengakui surat tersebut dibuat dan di tandatangani oleh Tergugat III;
* Bahwa Terkait fungsinya sebagai alat pembuktian, kekuatan pembuktian  
  akta dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu pertama, kekuatan  
  pembuktian formil, berdasarkan benar atau tidaknya pernyataan  
  (bukan mengenai isi atau materi dari pernyataan itu) dalam akta.  
  Pihak yang menandatangani akta menerangkan apa yang tertulis di  
  dalam akta. Kedua, kekuatan pembuktian materiil, yang didasarkan  
  atas benar atau tidaknya isi atau materi dari pernyataan yang ditanda  
  tangani dalam akta, bahwa peristiwa hukum yang tertulis dalam  
  akta tersebut benar telah terjadi, atau dengan kata lain kekuatan  
  pembuktian materiil suatu akta akan memberikan kepastian tentang  
  materi akta. Ketiga, kekuatan pembuktian lahir atau kekuatan  
  pembuktian keluar, yang didasarkan atas keadaan lahir bahwa  
  suatu surat yang secara fisik terlihat seperti akta, akan diterima atau  
  dianggap seperti akta serta akan diperlakukan sebagai akta, sepanjang  
  tidak terbukti sebaliknya. Sehingga ketika pernyataan yang dibuat Tergugat III diakui oleh Tergugat III sampai dengan Tergugat XI di dalam persidangan maka pernyataan ini menjadi bukti yang sempurna dan mengikat;

1. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi yang di datangkan oleh Para Penggugat, dapat diperoleh fakta:

* Berdasarkan saksi 1 Para Penggugat yang bernama Moh. Hariry bin Syamsul Bahri pada halaman 71-72 putusan menerangkan, *saksi adalah satu suku dengan Syamsuddin, dimana Ibu dari saksi (Rasyidah) adalah saudara sepupu Ibu Syamsuddin yang bernama Salamah diperoleh fakta bahwa saksi kenal betul dengan Syamsuddin yang mempunyai usaha rumah makan dan cukup sukses dengan usahanya tersebut, dan saksi mendengar cerita dari saudara-saudaranya di kampung (lasi), Syamsuddin mempunyai/memiliki tanah yang cukup luas di Lasi, dan saksi juga tahu dan pernah melihat langsung tanah tersebut, ketika saksi mengkonfirmasi kepada 6 (enam) sampai 7 (tujuh) orang yang telah lama hidup di kampung itu salah satunya bernama Da sal*, *semuanya membenarkan bahwa tanah tersebut milik syamsuddin, dan sekitar tahun 2019 saksi pulang kampung dan mendengar cerita dari orang-orang kampung di Lasi bahwa tanah yang menjadi objek perkara adalah milik Syamsuddin;*
* Berdasarkan Saksi 2 Para Penggugat yang bernama Hendri bin Suhaili pada halaman 73-76 putusan, *saksi adalah sepupu Para Penggugat dan sepupu Para Tergugat (anak adik Syamsuddin yang bernama Suhaili), dan dari keterangan saksi diperoleh fakta, saksi tahu kalau Syamsuddin pengusaha rumah makan yang bernama Bundo Kanduang, saksi tahu Objek sengketa dalam perkara ini dibeli dari ismail (kakek saksi) pada tahun 1949, bahwa tanah yang dibeli dari Ismail seluas 24 piring sawah besar kecil dan dibeli seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), bahwa saksi pernah melihat Surat jual beli tersebut, karena surat itu dipegang oleh ayah saksi (suhaili) sampai wafatnya, selaku adik kandung disamping sebagai orang kepercayaan Syamsuddin, setahu saksi yang melakukan transaksi jual beli adalah Rustam, namun uang untuk pembelian tanah tersebut berasal dari Syamsuddin, dari cerita ayah saksi bahwa digunakan nama Rustam dalam transaksi jual beli tanah tersebut karena Rustamlah yang mengurus segala sesuatu terkait dengan proses jual beli, sedangkan Syamsuddin saat itu tidak berada di kampung dan Syamsuddin hanya mengirimkan uang untuk pembelian tanah tersebut, saksi tidak kenal dengan Rustam, namun ayah kandung saksi pernah menceritakan bahwa Rustam adalah kakak kandungnya, dan Rustam bekerja sebagai Kusir kuda, bahwa tanah milik Syamsuddin tersebut sekarang dikuasai oleh Muntansur (Tergugat I) dan Lismar (Tergugat II), bahwa awalnya tanah tersebut di kelola oleh Rustam, setelah Rustam meninggal, tanah tersebut di kelola oleh Rawanan, karena hanya Rawanan yang tinggal di kampung, sementara saudara laki-lakinya yang lain merantau ke Jakarta dan menjadi karyawan Syamsuddin, bahwa Syamsuddin tidak pernah mengelola tanah tersebut, setahu saksi tanah tersebut pernah dipindahtangankan dengan digadaikan, namun saksi tidak tahu siapa dan kepada siapa tanah tersebut digadaikan, saksi tahu kalau tanah tersebut telah ditebus kembali, karena ayah saksi marah ketika tahu tanah tersebut digadaikan, dan Syamsuddinlah yang menebus tanah tersebut, saksi tahu kalau tanah tersebut dibeli untuk diri pribadi dan anak-anaknya, bukan diperuntukkan untuk kaum (suku), karena kalau sekiranya tanah yang dibeli Syamsuddin itu diperuntukkan untuk kaum/suku, maka tidak mungkin ada surat-surat yang jelas bahwa yang membeli dan menandatangani surat jual beli tanah tersebut adalah Syamsuddin karena posisi Syamsuddin pada saat itu bukanlah sebagai kepala kaum/suku, saksi tidak mengetahui adanya kesepakatan bahwa tanah tersebut diperuntukkan bagi Muntansur, baik kesepakatan lisan maupun tulisan, bahwa surat Jual beli diserahkan oleh Syamsuddin tahun 1979 kepada Suhaili ketika Syamsuddin akan berangkat haji, bahwa saksi sendiri pulang ke Lasi sekitar bulan September 2021 untuk meluruskan dan menyelesaikan mengenai sengketa tanah milik Syamsuddin dan dalam pertemuan itu ahli waris berkumpul, termasuk anak-anak saudara Syamsuddin dan pada hari itu juga semua yang hadir dalam pertemuan tersebut menyempatkan untuk berkeliling area sawah yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini dan pada saat itu tidak seorangpun yang membantah bahwa tanah tersebut adalah milik Syamsuddin;*
* Berdasarkan Saksi 4 Para Penggugat yang bernama Safril bin Janawar pada halaman 79-80 putusan, *saksi adalah sepupu Para Penggugat dan Tergugat, bahwa Syamsuddin adalah pengusaha rumah makan padang yang bernama Bundo Kanduang, saksi tahu tanah yang menjadi Objek sengketa dalam perkara ini, dimana tanah itu dibeli dari Ismail (kakek Saksi) pada tahun 1949, bahwa tanah yang dibeli seluas 24 piring sawah besar kecil yang dibeli seharga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), saksi pernah melihat surat jual beli tersebut, setahu saksi yang melakukan transaksi pembelian tanah dari ismail adalah Syamsuddin, saksi tahu Objeknya sudah dibeli Syamsuddin, waktu itu saksi pernah meminta tanah kepada kakeknya Ismail, namun kakek saksi (Ismail) mengatakan kalau Objek Perkara ini sudah dijualnya kepada si Asam/Syamsuddin, dan ini diperkuat dengan cerita Ibu saksi yang mengatakan kepada saksi kalau tanah ayahnya (Ismail) yang merupakan Objek Perkara sudah dijual kepada Syamsuddin, makanya saksi selaku cucu dari Ismail tidak menuntut mengenai Objek Perkara, karena Ismail langsung yang mengatakan kepada saksi kalau Objek Perkara sudah dijual kepada Syamsuddin, bahwa yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah anak Rawanan (Tergugat I), tahun 1953 di saat Syamsuddin pulang kampung jual beli itu dituangkan di atas kertas segel, setahu saksi tidak ada cerita dari orang tua saksi bahwa tanah itu di peruntukkan untuk kaum;*

1. Bahwa berdasarkan alat bukti Surat dan alat bukti saksi yang diuraikan di atas, maka dapat diperoleh fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu:
2. Bahwa dari semua alat bukti surat dan saksi ditemukan fakta bahwa telah terjadi jual beli dari Ismail kepada anaknya Syamsuddin akan tetapi menggunakan nama Rustam, dan uangnya pun menggunakan uang Syamsuddin sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), fakta ini berdasarkan:

* Surat Jual beli hanya ada tanda tangan Syamsuddin dan Daini dengan Redaksi “ saya yang membeli serta waris saya”, bisa di pahami hanya ada 2 nama dan 2 tanda tangan (tanpa ada tanda tangan dan cap jempol yang lainnya) dan bisa disimpulkan redaksi “saya yang membeli” adalah Syamsuddin, dan Syamsuddin menunjuk 1 ahli warisnya dengan redaksi “serta waris saya” adalah Daini;
* Dalam Surat Jual beli tertera redaksi dijual dengan hargaRp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga ini bisa di pastikan merupakan jual beli langsung, yang alat tukarnya adalah uang;
* Kalau Rustam yang membelinya harusnya ada tandatangan Rustam, dan surat-surat di pegang oleh Rustam, akan tetapi tidak ada tanda tangan Rustam di sana, sedangkan Cap jempol Ismail sebagai Penjual ada tertera dalam Surat Jual beli, dan surat-surat selama Syamsuddin hidup dipegang oleh Syamsuddin, harusnya kalau memang Rustam yang membeli tidak ada pihak lain yang akan lebih dirugikan dengan tidak adanya tanda tangan Rustam kecuali Rustam sendiri, tapi buktinya baik Rustam maupun anak-anaknya tidak merasa di rugikan, dan menyatakan tidak berkepentingan;
* Bahwa anak tertua Rustam yang bernama Nasrul (Tergugat III) membuat Surat pernyataan yang bunyinya “Nasrul/Tergugat III mengetahui dan mendengar cerita dari orang tuanya yang bernama Rustam gelar lembang alam, bahwa sawah yang dulunya 24 piring yang terletak di dusun Paniang-paniang, Jorong Lasi Tuo, nagari Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam yang dalam surat jual beli di atas segel tanggal 12 Juni 1949 pembelinya atas nama Rustam Lembang Alam, tetapi uang yang dipakai untuk pembelian tersebut berasal dari adiknya yang bernama Syamsuddin Bandaro Panjang;
* Bahwa anak Rustam yaitu Nasrul sekaligus mewakili saudara yaitu Misdawati, Irzal, Murni dan Arnis menolak pembagian waris dari sawah yang dibeli atas nama Rustam sesuai dengan Surat jual beli tanggal 12 Juni 1949 dan tidak akan ikut serta dalam mengurus persoalan sawah-sawah tersebut
* Bahwa di dalam persidangan pembuktian Tergugat III sampai dengan Tergugat XI tidak membantah surat tersebut, bahkan Tergugat III sampai Tergugat XI, tidak mendatangkan alat bukti sama sekali;
* Bahwa 3 orang saksi yang di hadirkan Para Pengugat, yaitu Moh. Hariry bin Syamsul Bahri, Hendri bin Suhaili, dan Safril bin Janawar, dimana semuanya ada hubungan keluarga dengan Syamsuddin, dan mengenal Syamsuddin, sehingga cerita yang di dengar langsung otomatis di dengar dari orang yang berhubungan keluarga dengan saksi dan Syamsuddin, dan saksi-saksi ini kesehariannya berinteraksi dengan Syamsuddin;
* Bahwa ketiga orang saksi tahu kalau tanah yang menjadi Objek perkara adalah kepunyaan Syamsuddin, dan ini di dengar langsung dari Pihak yang melakukan jual beli, terutama saksi ke 4 yang mendengar langsung dari Ismail sebagai orang yang menjual, ditambah dengan keterangan Ibunya yang merupakan istri dari anak Ismail juga mengatakan kalau tanah tersebut sudah dijual kepada Syamsuddin, dan saksi-saksi ini langsung mendengar dari orang yang mengalami dan semasa dengan Ismail dan Syamsuddin;
* Bahwa saksi ke 2 Para Penggugat mengetahui langsung kalau yang mempunyai Objek Perkara adalah Syamsuddin, karena ayah saksi yang merupakan adik kandung Syamsuddin yang memberitahukannya, dan saksi juga mengalami langsung peristiwa dimana saksi berkumpul dengan keluarganya di Lasi untuk menyelesaikan perkara ini dan di sana berkumpul juga anak-anak dari saudara Syamsuddin (Tergugat I dan Tergugat II), dan semuanya mengakui kalau Objek Perkara tersebut milik Syamsuddin;
* Bahwa dari 3 orang saksi yang didatangkan Para Penggugat semuanya tahu kalau Objek Perkara kepunyaan Syamsuddin, bukan merupakan kepunyaan anak-anak Ismail yang berlima ataupun juga bukan di jadikan Pusako Tinggi seperti dalil Tergugat I dan Tergugat II;

1. Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, telah terbukti dengan jelas kalau yang mempunyai Objek Perkara adalah Syamsuddin yang di dapat selama pernikahan dengan Rusmaniar, dan Objek ini merupakan harta pusako randah, dengan demikian Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang tidak teliti dalam menilai alat bukti yang di datangkan Para Penggugat menyebabkan Putusan yang keliru;
2. Bahwa mengenai Memori Banding Pembanding yang medalilkan kalau harta tersebut adalah Pusako tinggi adalah sangat keliru karena:
3. Dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak pernah menyebutkan kalau asal dari harta Ismail yang di jual kepada anaknya asalnya dari Pusako tinggi;
4. Bahwa tidak ada redaksi maupun yang bisa diambil pemahaman dalam Surat Jual Beli sawah tanggal 12 Juni 1949 yang bertanda P 8 “ kalau telah terjadi peralihan hak *tanah pusako tinggi kaum Datuak Bandaro Panjang (kaum Ismail) suku Guci* kepada *Kaum Lembang Alam (Kaum Rustam) suku Koto*, dan itu hanya pemahaman Tergugat I dan Tergugat II saja, karena yang tertera di dalam Surat Jual beli itu adalah “ *saya yang bertandatangan di bawah ini Ismail gelar Dt. Bandaro Panjang,* ***mengaku telah menjual setumpak sawah saya sendiri*** ”. jadi yang di jual oleh Ismail kepada anaknya bukan sawah Pusako Tinggi Kaum Ismail, akan tetapi tanah milik Ismail sendiri, disamping itu juga tidak ada redaksi di jual kepada *Kaum Lembang Alam (Kaum Rustam) suku Koto,* yang tertera adalah “**saya jual kepada Rustam Gelar St. Lembang Alam suku Koto**”. Bahwa ini jelas telah terjadi jual beli antar individu perorangan bukan jual beli antar kaum;

Kalau memang adanya jual beli secara adat dan jual beli antar kaum yang akan dijadikan Pusako tinggi, maka yang menjadi pihak penjual dan pembeli tentu datuak masing-masing kaum bukan perorangan, dan saat itu Rustam bukan merupakan seorang datuak dari kaum Koto, dimana Datuak Kaum Koto adalah Datuak Majo Lelo, dan saat itu Rustam beserta saudaranya juga mempunyai mamak kapalo waris yaitu saudara laki-laki dari Ibu mereka yang bernama Basa Majo Lelo, yang mana pada tahun tersebut mamak Rustam masih hidup, sekali lagi Rustam tidak punya kaum sendiri;

Bahwa orang Minangkabau yang berasal dari satu keturunan dalam garis matrilineal merupakan *anggota kaum* dari keturunan tersebut. Di dalam sebuah kaum, unit terkecilnya disebut samande (seibu), unit yang lebih luas dari samande disebut saparuik (berasal dari nenek yang sama), kemudian saniniak (keturunan nenek dari nenek), *yang lebih luas lagi disebut sekaum*. Kemudian dalam bentuk yang lebih luas lagi disebut sasuku;

Bahwa struktur dalam Kaum adalah:

1. Mamak yang dipercaya sebagai pimpinan kaum yang disebut Penghulu bergelar datuak;
2. Mamak-mamak di bawah Penghulu yang dipercayai memimpin setiap rumah gadang, karena dalam satu kaum kemungkinan rumah gadangnya banyak. Mamak-mamak yang memimpin setiap rumah gadang itu disebut *tungganai.* Seorang laki-laki yang memikul tugas sebagai tungganai rumah pada beberapa suku tertentu mereka juga diberi gelar datuak. Di bawah tungganai ada laki-laki dewasa yang telah kawin juga, berstatus sebagai mamak biasa. Di bawah mamak itulah baru ada kemenakan.

1. Bahwa tidak ada dalam Surat Peralihan hak secara jual beli ada tertulis pesan adat dengan redaksi “ *Ayamnyo hitam, talinyo ijuak bareh sasukek dihadapkan pada hijab nan ampek*”. Yang tertera dalam Surat Jual beli adalah “ *ke atas terhijak jantan, ke bawah terkasik bulan dengan harga RP. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / ayamnya hitam talinya hijuk, berasnya putih, kambuknya kumbuh* ” . arti Pituah ini adalah Ismail adalah orang yang punah, dan tidak akan ada kaitannya jual beli yang dilakukan oleh Ismail dengan keturunannya yang lain, baik ke atas maupun ke bawah, dan itu sah merupakan jual beli dan terputus ikatannya dengan pihak lain, sehingga ini tidak ada hubungannya menjadikan ini pusako tinggi kaum, dan maksud dari *ayamnya hitam talinya hijuk, berasnya putih kambuknya kumbuh* adalah merupakan pituah dimana ayam hitam, dimaknai warnanya tidak akan pernah berubah selamanya, talinya ijuk bermakna terikat dengan tali yang kokoh, berasnya putih artinya sampai kapanpun beras bewarna putih, dan kambuknya kumbuh berati berasnya terdapat dalam satu tempat, yang makna secara keseluruhannya adalah jual beli yang dilakukan oleh Ismail dengan Rustam merupakan jual beli langsung tanpa adanya dikaitkan dengan adat. Bukan berati saat jual beli yang menjadi alat tukarnya ayam hitam, tali ijuk, beras putih yang terdapat dalam kambuk, akan tetapi ini sebagai filosofi saja. Dan bukan juga di hadapan hijab nan ampek, karena hijab itu artinya batas sepadan, maka orang yang berbatasan sepadan dengan tanah yang dijual mengetahui batas-batas tanah yang telah dijual;
2. Bahwa bukti Surat Tergugat bertanda T.I.T.II.1 (Surat pagang Gadai tanggal 14 April 1985), bukan membuktikan kalau Objek tersebut harta Pusako tinggi.

Harta Pusako dalam terminology Minangkabau disebut *harato jo pusako. Harato* adalah sesuatu milik kaum yang tampak dan wujud secara material seperti sawah, lading, rumah gadang, ternak dan sebagainya*. Pusako* adalah sesuatu milik kaum yang diwarisi secara turun temurun baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Oleh karena itu di Minangkabau dikenal dua kata kembar yang artinya sangat jauh berbeda yaitu *sako* dan *pusako.*

A.A Navis (Ali Akbar Navis) seorang budayawan, sastrawan` Minangkabau dalam Bukunya Alam Takambang Jadi Guru : Adat dan Kebudayaan Minangkabau menjelaskan kalau Pusako adalah milik kaum secara turun temurun menurut sistem matrilineal yang berbentuk material, seperti sawah, ladang, rumah gadang dan lainnya. Pusako dimanfaatkan oleh perempuan di dalam kaumnya. Rumah gadang menjadi tempat tinggalnya, laki-laki berhak untuk mengatur tetapi tidak berhak untuk memilikinya.

* Pusako Tinggi

Yang dimaksud dengan Pusako Tinggi adalah segala harta pusako kaum yang diwariskan secara turun temurun dari beberapa generasi berdasarkan garis keturunan Ibu. “ *Babirik-birik tabang ka sasak, Dari sasak turun ka halaman, Dari niniek turun ka mamak, Dari mamak turun ka kamanakan*”, “ *babirik-birik terbang ke sasak, dari sasak turun ke halaman, dari buyut turun ke mamak, dari mamak turun ke kemenakan*”.

Menurut Amir M.S seorang budayawan Minangkabau dalam Bukunya *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup orang Minang* mengatakan Proses pemindahan kekuasaan atas harta pusako dari mamak ke kemenakan ini dalam adat Minangkabau disebut juga dengan “Pusako basalin”. Bagi harta pusako tinggi berlaku keturunan adat sebagai berikut:

*Babirik-birik tabang ka lansek Babirik-birik terbang ke lansek*

*Dari lansek ka tunggak tuo Dari lansek ke tonggak tua*

*Ka tunggak tuo kayu batareh Tonggak tua kayu berteras*

*Tareh nan dari tapak tuo Teras yang dari tapak tuan*

*Dari niniak turun ka gaek Dari nenek buyut turun ke buyut*

*Dari gaek turun ka uo dari buyut turun ke nenek*

*Dari uo turun ka mande dari nenek turun ke ibu*

*Dari mande turun ka puan dari Ibu turun ke perempuan*

Dari keterangan di atas tampaklah bagaimana silsilah harta pusako tinggi yang selama ini dikenal dalam ketentuan adat Minangkabau.

Bahwa Bukti T.I. T.II.1 Tergugat yang membuktikan terjadinya Pagang Gadai sudah menyalahi ketentuan gadai Pusako Tinggi. Dimana Pusako Tinggi hanya boleh di gadaikan hanya untuk 4 hal, yaitu

1. Mayik Tabujua di tangah rumah (mayat terbujur di tengah rumah)
2. Managak an gala pusako ( mendirikan gelar pusaka)
3. Gadih gadang indak balaki ( anak gadis yang belum bersuami)
4. Rumah gadang katirisan ( rumah gadang ketirisan)

Aturan di atas mengisyaratkan bahwa menggadaikan sawah atau ladang hanya boleh dilakukan pada keadaan yang sangat mendesak, dimana tidak ada cara lain yang dapat dilakukan selain dari cara tersebut, untuk memutuskan gadai ini harus dengan **kesepakatan dari seluruh anggota kaum atau suku itu**.

Bahwa dari penjelasan di atas jelaslah kalau Objek Perkara bukan Pusako Tinggi akan tetapi harta pusako randah yang diperoleh dengan jual beli langsung, dan tidak ada juga kesepakatan secara tertulis maupun lisan untuk menjadikan harta tersebut harta Pusako tinggi kaum Rawanan;

* Pusako Randah

Yang dimaksud Pusako Randah adalah segala harta yang di dapat selama perkawinan antar suami istri. Pusako ini disebut juga dengan harta bawaan, artinya modal dasarnya berasal dari masing-masing kaum. Pusako Randah diwariskan kepada anak, istri, dan lain-lain berdasarkan hukum waris Islam.

1. Bahwa saksi 1 yang dihadirkan Tergugat memberikan keterangan tersebut hanya berdasarkan asumsi semata tanpa tahu duduk perkaranya, dan tidak jelas juga sumber pengetahuan saksi tersebut dari mana khususnya mengenai Objek perkara ini, sedangkan saksi tidak mengalami langsung peristiwa tersebut, saksi juga tidak pernah mendengar cerita dari orang yang mengalami sendiri kejadian tersebut, dan dari ketidak tahuan saksi ini banyak pernyataan keliru, dimana saksi mengatakan jual beli dilakukan secara adat, dan diperuntukkan untuk anak perempuannya, darimana saksi tahu akan hal ini? Dengan tanda pembayaran berupa satu ekor ayam, tali ijuak dan bareh satu sukek dengan disaksikan hijab nan ampek, yaitu: Rasuli,Rifin Malin Mudo, Janawi dan Udin Panduko Malin. Dari keterangan ini jugalah saksi dianggap mengada-ada, karena sangat jelas di dalam surat Jual beli bukan ayam satu ekor yang menjadi alat jual beli, bukan tali ijuak, bukan juga bareh satu sukek, akan tetapi uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan bukan juga di saksi oleh hijab nan ampek, karena yang menjadi saksi bukan hijab nan ampek, karna yang menjadi saksi jual beli adalah 5 orang, hijab nan ampek bukan sebagai saksi, tapi tanda batas objek perkara, dan nama-nama yang di sebut oleh saksi sebagai Hijab nan ampek juga semuanya tidak benar, silahkan Majelis Hakim periksa kembali berdasarkan Surat Jual beli, sehingga nampaklah jika semua yang diterangkan saksi merupakan asumsi belaka tanpa tahu dan tidak jelas sumbernya;
2. Bahwa saksi 2 yang di hadirkan oleh Tergugat tidak mengenal Para Tergugat sesuai dengan putusan halaman 82 “ *bahwa saksi tidak kenal dengan Para Tergugat*, bahwa saksi 2 Tergugat juga bercerita berdasarkan Asumsi semata dan tidak jelas sumber pengetahuannya dari mana, karena saat ini umur saksi baru 50 tahun, dan kejadian jual beli itu sudah berlangsung 73 tahun (23 tahun sebelum saksi 2 lahir), sehingga bagaimana mungkin saksi tahu kalau jual beli yang terjadi antara ismail dengan Rustam jual beli secara adat yang diperuntukkan untuk anak perempuannya dan akan dijadikan sebagai harta Pusako tinggi bagi Rawanan. Begitu juga dengan saksi 3 Tergugat yang menerangkan juga berdasarkan Asumsi semata tanpa ada sumber dimana saksi memperoleh keterangan tersebut;
3. Bahwa saksi 4 yang dihadirkan Tergugat bukan merupakan saksi ahli, karena tidak diketahui keahliannya di bidang apa, dan tidak ada legalitas sebagai seorang ahli, apakah benar saksi merupakan ketua KAN saksi juga tidak bisa membuktikannya melalui surat, karna dari pendidikannya sudah bisa dinilai keahlian seseorang, karna bisa saja semua orang menyatakan ahli, dan semuanya yang diterangkan oleh saksi semuanya tanpa dasar dan saksi juga bukan merupakan saksi hidup jual beli tersebut, sehingga cerita saksi tidak ada hubungannya dengan jual beli yang terjadi antara Ismail dengan anaknya Syamsuddin, sepertinya semua saksi yang di datangnya oleh Tergugat hanya menyampaikan pendapat semata, yang mana pendapat tersebut bisa berbeda-beda setiap orangnya, dan pendapat individu yang di nyatakan tidak bersumber dari manapun yang tidak bisa dipertanggungjawabnya kebenarannya;
4. Bahwa Para Terbanding tidak sependapat dengan Majelis Hakim menetapkan kalau Objek Perkara merupakan harta anak-anak dari Ismail yang bernama Rustam, Syamsuddin, Daini, Suhaili, dan Rawanan, karena selama proses persidangan tidak ada bukti yang mendukung pertimbangan Majelis Hakim tersebut, karena untuk membuktikan atau menyimpulkan sesuatu perlu minimal 2 alat bukti, dan bukti apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim untuk menentukan kalau Objek Perkara adalah harta Rustam, Syamsuddin, Daini, Suhaili, dan Rawanan, dan yang berhak adalah masing-masing anaknya?
5. Bahwa seandainya Objek Perkara dijual kepada semua anak ismail dan yang berhak adalah semua ahli waris dari anak-anak ismail, maka pasti tidak akan ada pernyataan dari Nasrul (anak Rustam) yang Nasrul mengetahui dan mendengar cerita dari orang tuanya yang bernama Rustam gelar lembang alam, bahwa sawah yang dulunya 24 piring yang terletak di dusun Paniang-paniang, Jorong Lasi Tuo, nagari Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam yang dalam surat jual beli di atas segel tanggal 12 Juni 1949 pembelinya atas nama Rustam Lembang Alam, tetapi uang yang dipakai untuk pembelian tersebut berasal dari adiknya yang bernama Syamsuddin Bandaro Panjang, ditambah Nasrul menyatakan sekaligus mewakili saudara yaitu Misdawati, Irzal, Murni dan Arnis menolak pembagian waris dari sawah yang dibeli atas nama Rustam sesuai dengan Surat jual beli tanggal 12 Juni 1949 dan tidak akan ikut serta dalam mengurus persoalan sawah-sawah tersebut, dan ini tidak didantah oleh Tergugat III sampai Tergugat XI dipersidangan, sehingga pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat;
6. Bahwa kalau semua ahli waris anak-anak Ismail berhak maka saksi 2 Penggugat yang bernama Hendry bin Suhaili tidak akan menyatakan dalam keterangannya kalau yang membeli Objek Perkara tersebut adalah Syamsuddin, dan kalau memang ayahnya (Suhaili) berhak tidak akan mungkin Suhaili bercerita demikian kepada saksi 2, pasti suhaili akan bercerita kalau Ismail menjual tanah kepada anak-anaknya, akan tetapi kenyataannya bukan seperti itu, dan saksi 2 juga pernah menyelesaikan perkara Objek Sengketa ini dengan datang langsung ke Lasi pada bulan September 2021, yang dihadiri oleh semua Ahli waris Ismail, dan ternyata tidak satupun orang yang membantah kalau Objek Perkara itu milik Syamsuddin;
7. Bahwa dari semua keterangan saksi tidak ditemukan satupun saksi yang menyatakan kalau Objek tersebut kepunyaan anak-anak dari Ismail;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang C.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding Tergugat I dan Tergugat II/ Pembanding;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding seluruhnya;
3. Menyatakan sahnya perkawinan antara Syamsuddin bin Ismail dengan Rusmaniar binti Saidi pada tahun 1945 di Jorong Lasi Mudo, Nagari Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam;
4. Menyatakan sahnya perkawinan antara Syamsuddin bin Ismail dengan Kartini binti Zubir yang dilaksanakn tahun 1968 di Gobah Jorong Lasi Mudo, Nagari Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam;
5. Menetapkan ahli waris dari Syamsuddin bin Ismail disaat meninggal adalah:
   1. Kartini binti Zubair (almrh), sebagai Istri;
   2. Irma Anggia binti Syamsuddin, perempuan, lahir tanggal 26 Juli 1963 **(Penggugat I/Terbanding I)**
   3. Rukmi Gunenty Binti Syamsuddin, perempuan, lahir tanggal 11 April 1969 **(Penggugat II/Terbanding II)**;
   4. Eko Gunanto Bin Syamsuddin, laki-laki, lahir tanggal 24 Mei 1970 **(Penggugat III/Terbanding III);**
   5. Hendra Gunawan Bin Syamsuddin, laki-laki, lahir tanggal 25 Juli 1972 **(Penggugat IV/Terbanding IV);**
   6. Wiwid Gunetry Binti Syamsuddin, perempuan, lahir tanggal 09 Agustus 1974 **(Penggugat V/Terbanding V)**
6. Menetapkan Ahli Waris dari Rusmaniar binti Saidi adalah Irma Anggia binti Syamsuddin **(Penggugat I/Terbanding I);**
7. Menetapkan harta berupa 24 piring/petak sawah, yang tertuang dalam Surat Segel tahun 1953 tanggal 25 November 1953 yang terletak di Paniang-paniang Jorong Lasi Tuo, Nagari Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam, adalah harta bersama Ayah Penggugat I/Terbanding I (Syamsuddin bin Ismail) dan Ibu Penggugat I/Terbanding I (Rusmaniar binti Saidi), dan sekarang menjadi harta warisan peninggalan Ayah Penggugat I/Terbanding I ( Syamsuddin bin Ismail) dan Ibu Penggugat I/Terbanding I (Rusmaniar binti Saidi);
8. Menetapkan Ahli Waris dari Kartini binti Zubir adalah:
   1. Rukmi Gunenty Binti Syamsudin, perempuan, lahir tanggal 11 April 1969 **(Penggugat II/Terbanding II);**
   2. Eko Gunanto Bin Syamsudin, laki-laki, lahir tanggal 24 Mei 1970 **(Penggugat III/Terbanding III);**
   3. Hendra Gunawan Bin Syamsudin, laki-laki, lahir tanggal 25 Juli 1972 **(Penggugat IV/Terbanding IV);**
   4. Wiwid Gunetry Binti Syamsudin, perempuan, lahir tanggal 09 Agustus 1974 **(Penggugat V/Terbanding V)**
9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta warisan yang tertera dalam petitum poin 7 di atas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang dan hukum islam;
10. Menghukum Pembanding I dan Pembanding II untuk menyerahkan hak kepada setiap ahli waris yang berhak secara natura/ dengan upaya paksa aparat penegak hukum (polisi);
11. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikianlah Kontra Banding Para Pembanding, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

W a s s a l a m

Kuasa Para Terbanding,

**NELI PURNAMASARI, SHI, MH**